



Kecamatan Kampar Kiri

JL. HR SUBRANTAS NO.472 KEL.LIPATKAIN 28471 082171604240

Pemerintah Kab. Kampar / Kecamatan Kampar Kiri

Pembuatan KTP Online

No. SK : 060/UM-KK/2023/16

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Desa
2. Foto Copy Surat nikah jika status menikah, Fc. Akta Cerai jika status Cerai Hidup, Fc. Akta Kematian atau Surat Kematian jika status Cerai Mati
3. Foto Copy Ijazah atau Surat Keterangan pernah sekolah di sekolah yang bersangkutan
4. Foto Copy Akta Kelahiran
5. Foto Copy Kartu Keluarga
6. Melampirkan surat Kehilangan dari Kapolsek, (Jika KTP Hilang)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pastikan desa anda telah mendukung layanan e-KTP
2. Datanglah dengan membawa kelengkapan persyaratan sesuai dengan kebutuhan layanan.
3. Masuk keruang pelayanan dan tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan.
4. Menyerahkan berkas ke petugas pelayanan dengan menjelaskan kebutuhan pelayanan yang diinginkan dan sampaikan pembuatannya melalui Online
5. Tunggu kurang lebih 15 menit hingga data terkirim dan dipanggil oleh petugas dan diberi Tanda Terima Pembuatan KTP-el Online
6. Cek ulang Kelengkapan data dan berkas sebelum meninggalkan Ruang Pelayan

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Kampar Kiri

JL. HR SUBRANTAS NO.472 KEL.LIPATKAIN 28471 082171604240

Pemerintah Kab. Kampar / Kecamatan Kampar Kiri

3 Hari

hari 1: masyarakat datang ke Desa lalu Ke Kecamatan dan proses pembuatan KTP-el Online, berkas pengajuan di scan dan dikirim melalui sistem

hari 2: pengecekan data online (Dispenduk)

hari 3: pengecekan data online (Kecamatan) sudah disetujui atau belum. Jika belum disetujui petugas melakukan pengecekan apa penyebab berkas ditolak. pencarian berkas dan ditulis penyebab penolakan pada berkas. Jika sudah diterima maka berkas Suket KTP-el dikirim melalui Pos yang membutuhkan waktu kurang lebih 3 hari untuk sampai di Kantor Kecamatan.

Untuk berkas yang ditolak, menunggu pemohon untuk melengkapi berkas yang diminta sesuai dengan penyebab penolakan berkas dan baru dikirim setelah mendapat persetujuan kembali dari sitem (Dispenduk)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bukti Pembuatan KTP-el Online

Pengaduan Layanan

Jika ada pengaduan dari Masyarakat, bisa melalui:

1. kotak saran yang terdapat di Kecamatan atau
2. Menghubungi nomor 082389442373